

# I PENDAHULUAN

## 1.1 Latar Belakang

Tingginya penilaian konsumen terhadap sebuah produk menyebabkan produsen pangan secara terus menerus melaksanakan perbaikan mutu dan mempertahankan mutu produk. Menghasilkan kualitas yang terbaik diperlukan upaya perbaikan yang berkesinambungan (*continuous improvement*) terhadap kemampuan produk, manusia, proses dan lingkungan (Hatani 2008). Kondisi atau keadaan yang menyimpang pada suatu produk yang tidak sesuai standar atau regulasi yang berlaku dapat mengakibatkan penurunan kualitas produk yang berujung pada sebuah kerugian baik dari produsen dan konsumen. Produsen pangan diharuskan memiliki tindakan *preventif* yang dapat mengatasi dan meminimalkan risiko terjadinya kerugian yang besar apabila terjadi kondisi yang menyimpang.

*Traceability* merupakan salah satu cara yang dapat digunakan oleh industri untuk menjamin mutu dan menangani hal-hal yang terkait penyimpangan produk sehingga menimbulkan kerugian bagi produsen dan konsumen. Sistem *traceability* akan mempermudah sebuah organisasi atau perusahaan dalam melacak informasi dari produk yang terindikasi terjadi penyimpangan. Pemenuhan akan *traceability* oleh sebuah perusahaan merupakan hal yang wajib dilakukan hal ini dilandaskan pada aturan yang berlaku baik di Indonesia maupun Internasional diantaranya aturan perka BPOM nomor 22 tahun 2017 tentang penarikan produk pangan. Selain itu, terdapat pula keausul yang mewajibkan adanya *traceability* yaitu pada sistem jaminan halal dan ISO 22000:2018 tentang sistem manajemen keamanan pangan.

PT Multi Star Rukun Abadi merupakan industri pangan yang memproduksi roti. Pemasaran yang luas dan memiliki konsumen yang besar mewajibkan perusahaan untuk selalu menjaga mutu roti yang dipasarkan dan melakukan pengawasan mutu. Kemungkinan terjadinya komplain konsumen terkait produk membuat perusahaan perlu sebuah sistem yang dapat merespon dan menginvestigasi masalah yang dilaporkan. Sistem *traceability* diperlukan untuk mengkonfirmasi keluhan konsumen dan memperbaiki kesalahan untuk mengurangi risiko bahaya maupun kerugian serta prasyarat *continuous improvement*.

## 1.2 Rumusan Masalah

Bagaimana penyusunan dan penerapan sistem *traceability* produk roti manis di PT Multi Star Rukun Abadi?

## 1.3 Tujuan

Praktik kerja lapangan (PKL) ini memiliki tujuan umum serta tujuan khusus. Tujuan umum dari pelaksanaan PKL ini adalah untuk menjalin hubungan kerjasama antar instansi dan industri, serta pengaplikasian ilmu yang diperoleh dalam perkuliahan di Program Studi Supervisor Jaminan Mutu Pangan, Sekolah Vokasi, Institut Pertanian Bogor. Tujuan khusus yaitu memahami kegiatan proses produksi roti manis dan pengawasan mutu *traceability* di PT Multi Star Rukun Abadi.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IPB.

2. Dilarang mempublikasikan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IPB.

## 1.4 Manfaat

Pelaksanaan PKL di PT Multi Star Rukun Abadi diharapkan mampu memberikan manfaat bagi mahasiswa, perusahaan, dan perguruan tinggi. Bagi mahasiswa, PKL dapat memberikan kesempatan kepada mahasiswa mengenal dunia kerja secara langsung sehingga memotivasi mahasiswa siap bekerja secara jujur dan bertanggung jawab. Bagi Perusahaan, diharapkan mahasiswa dapat berkontribusi memberikan masukan, manfaat positif, dan bantuan tenaga terampil kepada perusahaan selama PKL. Bagi Perguruan Tinggi, dapat terjalin hubungan timbal balik yang bermanfaat antara perusahaan dan perguruan tinggi.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hak cipta milik IPB (Institut Pertanian Bogor)

Bogor Agricultural University



**Sekolah Vokasi**  
College of Vocational Studies

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IPB.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IPB.